



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 124/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH MODUL PENGANGGARAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya terkait informasi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : ..

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 28/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124/KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 April 2025

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur			12 Bulan
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengordinasi langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. Melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD. 	12 Bulan
6	Kasubid. penyusun Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan
7	Kasubid penyusun Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
8	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Anggota		12 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
9	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
10	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
11	Satrya Dindus Liwe, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
12	Alfrit A. Fangidae, A.Md /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
13	Angelina Pola Sutjiadi, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
14	Felixianus Siger Loba Randu, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
15	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
16	Jumsar,S.Pi, M.Si/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
17	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
18	Subeny Sulistyawati, A.Md pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
19	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
20	Andini Raehun Putri Sidin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
21	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
22	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
23	Marselinus Nani, SH/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
24	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
25	Febrina Mone/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
26	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM		LAMANYA PEKERJAAN
27	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD 	12 Bulan
28	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Kepala Biro Hukum	✓
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	✓


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM		LAMANYA PEKERJAAN
27	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; e. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan f. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD	12 Bulan
28	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 April 2025

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Ericson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si/ Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
2	Dirjen Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD	12 Bulan
3	Yanuar Andryana Putra, ST, MMSI/ Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Mengoordinasi dan mereview Langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
4	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Mengoordinasi dan mereview Langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD	12 Bulan
5	Ajie Cakra Maulana, S.ST, MPA/Analis Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli I		
6	Andhika Meizar Putra, S.STP/ Analis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli II	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan
7	Marolia Huwae, S.STP/ Analis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Tenaga Ahli III		
8	Chandra Wardhana/ Tenaga Ahli Analis Sistem pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Tenaga Ahli IV		

9	Firman Anggriawan/ Staf Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Tenaga Ahli V		
---	---	---------------	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

